

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI
PERADILAN ADAT DESA (Suatu Penelitian Di Lam Ara Kecamatan
Banda Raya Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

NAMA	: JIBRALTAR
NPM	: 2201110038
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI
PERADILAN ADAT DESA**

**(Suatu Penelitian di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota
Banda Aceh)**



Banda Aceh, 03 Juli 2026

Pembimbing,

Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI
PERADILAN ADAT DESA (Suatu Penelitian di Gampong Lam Ara
Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh)**

Oleh

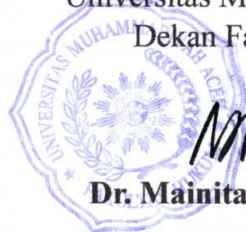
Nama Mahasiswa : Jibraltar
No.Mahasiswa : 2201110038
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Perdata

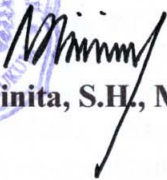
Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 21 Juli 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn. | () |
| 4. Penguji II | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. | () |
| 5. Penguji III | : Dr. Zulfan, S.H., M.H. | () |

Banda Aceh, 12 Agustus 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

**JIBRALTAR
2026**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN
MELALUI PERADILAN ADAT DESA
(Suatu Penelitian di Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya
Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(vi.55)., pp, bibl, app.**

Dr.Irfan Iryadi, S.H.,M.Kn

Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa, aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan secara adat ditingkat desa. Penyelesaian sengketa atau perselisihan ditingkat desa di Aceh diwujudkan melalui mekanisme peradilan adat desa. Namun informasi yang didapatkan peradilan adat desa tetap menjadi mekanisme yang penting untuk penyelesaian sengketa tanah warisan karena potensinya menjaga harmoni sosial dan juga peradilan adat desa memiliki prosedur sederhana, cepat, dan biaya murah prosesnya tidak birokratis seperti pengadilan formal yang dipimpin oleh tokoh adat atau kepala desa yang dihormati, prosesnya seharusnya mudah diakses cepat dan tidak membebani masyarakat secara finansial.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya sengketa tanah warisan di desa. Untuk menjelaskan hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di desa. Untuk menjelaskan upaya penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di desa.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode *yuridis empiris* yang merupakan penelitian ini berfokus pada upaya untuk menghubungkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan teori-teori hukum yang tertulis dalam peraturan, tetapi juga mengkaji praktik nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa tanah warisan di desa umumnya disebabkan oleh ketidakjelasan status kepemilikan tanah, tidak adanya sertifikat atau dokumen resmi, pembagian warisan yang hanya dilakukan secara lisan, batas tanah yang tidak jelas, serta perbedaan pemahaman mengenai hak waris. Faktor ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan tingginya nilai tanah juga menjadi pemicu terjadinya konflik antar ahli waris. Dalam penyelesaiannya peradilan adat desa menjadi alternatif yang efektif karena mengedepankan musyawarah, mediasi, dan nilai-nilai kekeluargaan.

Disarankan kepada masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas dan administrasi pertanahan, seperti pembuatan sertifikat tanah, pencatatan pembagian warisan secara tertulis, serta penetapan batas tanah yang jelas untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Selain itu, pemerintah desa dan lembaga adat perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat serta meningkatkan kapasitas peradilan adat agar mampu menyelesaikan sengketa tanah warisan secara adil, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa mengabaikan nilai-nilai adat dan kekeluargaan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI PERADILAN ADAT DESA (Suatu Penelitian di Desa Lam Ara Kecamatan Bnada Raya, Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak yang turut serta dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Bapak Dr. Irfan Iryadi, S.H.,M.Kn selaku pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.,Kes. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H., Kes. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan waktunya selama perkuliahan yang dijalani oleh penulis.
4. Dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada saudara kandung penulis, yang selalu memberi semangat kepada penulis. Terimakasih telah menjadi adik, kakak dan abang yang selalu memberikan semangat dan mendukung dalam menghadapi segala rintangan yang penulis jalani.
6. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2022 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.
7. Terimakasih kepada teman spesial penulis Lusi Afrija, yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan dukungan dan selalu menemani disaat penulis sedang dalam kondisi terpuruk untuk menyelesaikan skripsi ini.

Untuk yang teristimewa skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahanda tercinta Tajuddin untuk beliau skripsi ini penulis persembahkan yang telah berjuang dan bekerja keras demi pendidikan penulis agar mendapatkan sebuah gelar yang penulis impikan ini. Karna beliau lah penulis

termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih atas segala kasih sayang yang ayah berikan untuk putra tercintamu ini. Kepada ibunda tercinta, Kemala Uswah untuk beliau skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang mama berikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk mama.

Sangat disadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr,Wb.

Banda Aceh, 25 Mei 2026

Penulis

Jibraltar

Npm : 2201110038

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN DAN PENYELESAIAN NYA	 13
A. Penyelesaian Sengketa Tanah	13
B. Tinjauan Tentang Warisan	19
C. Tinjauan Peradilan Adat dan Asas-Asas Peradilan Adat	20
D. Teori Penyelesaian Sengketa	26
 BAB III PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI PERADILAN ADAT DESA.....	 30
A. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Warisan di Desa	30
B. Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat di Desa.....	35
C. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat di Desa.....	42
 BAB IV PENUTUP	 52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	54
 DAFTAR PUSTAKA	 56
LAMPIRAN	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan pada sistem hukum, di mana hukum diartikan sebagai serangkaian peraturan yang mengatur perilaku manusia sebagai bagian dari masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat desa yang penuh dengan kekeluargaan dan kekerabatan tidak menutup kemungkinan sering terjadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri, dilingkungan perdata seperti masalah pembagian harta warisan yang sering muncul sebagai permasalahan dalam lingkungan keluarga itu sendiri.

Hubungan yang penuh kekeluargaan tersebut tidak selamanya dapat memberikan jaminan untuk dapat hidup harmonis dan tentram sebagai masyarakat desa. Tanah warisan merupakan salah satu bentuk hak milik yang paling penting dalam masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Tanah warisan tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi. Namun, sengketa tanah warisan sering terjadi di masyarakat, terutama ketika ada perbedaan pendapat tentang hak waris atau pengelolaan tanah. Sengketa tanah warisan dapat menyebabkan konflik antar keluarga, antar tetangga, dan bahkan antar masyarakat. Konflik ini dapat berdampak pada keharmonisan dan kesatuan masyarakat, serta dapat menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi para pihak yang terlibat. Peradilan adat desa merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang berbasis pada hukum adat dan kearifan lokal. Peradilan adat desa

memiliki kelebihan dalam penyelesaian sengketa karena dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat, murah, dan efektif. Selain itu, peradilan adat desa juga dapat mempertahankan keharmonisan dan kesatuan masyarakat. Penyelesaian sengketa tanah warisan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui pengadilan, mediasi, atau arbitrase. Namun, penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat desa merupakan salah satu cara yang paling efektif dan efisien dalam masyarakat pedesaan.

Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan suatu persepsi antara orang perseorangan dan antara badan hukum (privat dan publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan. Secara yuridis, telah dikenal ada dua cara penyelesaian sengketa, pertama penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dengan adanya penyelesaian sengketa alternative seperti non-iltigasi, maka pengadilan hanya dijadikan sebagai pilihan terakhir oleh para pihak yang menyelesaikan sengketa.¹

Dalam Pasal 18B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini merupakan pengakuan negara atau pemerintah pusat terhadap satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Di samping itu juga pengakuan dan penghormatan terhadap

¹ Rahmat Fitrah 2016 *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis Adat Aceh* (Studi kasus di kecamatan darusallam kabupaten aceh besar) Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm 1.

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang memang sudah ada sejak lama dan masih hidup hingga saat sekarang ini dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam menelaah sistem hukum adat adalah bahwa sistem hukum adalah sistem hukum yang sama sekali berbeda dengan hukum barat beserta segala konsep ikutannya, termasuk konsep mengenai eksistensi Negara.²

Penyelesaian sengketa melalui jalur Non-litigasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya penyelesaian sengketa alternatif seperti non-litigasi, maka pengadilan hanya dijadikan sebagai pilihan yang terakhir oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa tanah maupun sengketa keperdataan di Aceh pada umumnya diselesaikan di kampung oleh peradilan adat, penyelesaian sengketa antar masyarakat diselenggarakan atas dasar musyawarah. Aparat Gampong yang menyelenggarakan peradilan dituntut untuk mampu menghadirkan keadilan kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Salah satu dari penyelenggaraan sifat istimewa adalah terselenggaranya kehidupan adat. Pada Pasal 16 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau disebut juga dengan UUPA juga menyebutkan perlakuan wajib lain yang menjadi wewenang Pemerintahan Aceh adalah pelaksanaan daerah istimewa Aceh yaitu menyelenggarakan kehidupan adat yang bertopang pada agama Islam. Wilayah Aceh yang agraris mendominasi

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Bandar Maju, 2003.

penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani. Dalam upaya meningkatkan hasil pertanian di bidang persawahan ada lembaga yang mengelola secara adat, peranan lembaga adat dinilai penting pada saat mengelola tatanan masyarakat di Provinsi Aceh.

Ketentuan peradilan adat secara eksplisit diatur pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dengan menyebutkan bahwa, Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan secara adat di tingkat Gampong. Penyelesaian sengketa atau perselisihan di tingkat Gampong diwujudkan melalui mekanisme peradilan adat Gampong. Penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan, yang biasa disebut dengan penyelesaian non-litigasi. Masyarakat Aceh sebagian besar mencari dan mendapatkan keadilan melalui pemecahan masalah secara adat, yang walaupun masyarakat sering kali tidak menyadari bagaimana pertikaian itu diselesaikan secara adat, dikarenakan sifat dasar adat itu mengalir, lisan dan tidak terstruktur didalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Penyelesaian secara adat di Gampong pada Qanun tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri dari: Keuchik atau nama lain, Imeum meunasah atau nama lain, Tuha peut atau nama lain, Sekretaris Gampong atau nama lain, Ulama, cendekiawan dan tokoh

adat lainnya di Gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.³

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) menyebutkan bahwa, aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan secara adat ditingkat desa. Penyelesaian sengketa atau perselisihan ditingkat desa di Aceh diwujudkan melalui mekanisme peradilan adat desa. Penyelesaian dengan mekanisme ini merupakan bagian dari penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan, yang biasa juga di sebut penyelesaian melalui jalur non litigasi.⁴

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui hak asal-usul dan hak tradisional desa dalam mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat dan nilai sosial budaya setempat.

Berdasarkan informasi yang didapatkan peradilan adat desa tetap menjadi mekanisme yang penting untuk penyelesaian sengketa tanah warisan karena potensinya menjaga harmoni sosial dan juga peradilan adat desa memiliki prosedur sederhana, cepat, dan biaya murah prosesnya tidak birokratis seperti pengadilan formal yang dipimpin oleh tokoh adat atau kepala desa yang dihormati,

³ Abdurrahman 2010 *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat* Qanun Jurnal Ilmu Hukum hlm 127-136.

⁴ Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012. Aini Safrijal, *Hukum Adat dan Prespektif Hukum Nasional*, Banda Aceh: Fh Unmuha Pres, 2017.

prosesnya seharusnya mudah diakses cepat dan tidak membebani masyarakat secara finansial.

Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat berasaskan :

(1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga.
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*.
- c. perselisihan antar warga.
- d. *khalwat meusum*.
- e. perselisihan tentang hak milik.
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).
- g. perselisihan harta *sehareukat*.
- h. pencurian ringan.
- i. pencurian ternak peliharaan.
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan.
- k. persengketaan di laut.
- l. persengketaan di pasar.
- m. penganiayaan ringan.
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat).
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik.
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan).
- q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman).

- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
 - (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Berdasarkan penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat tersebut bahwa pembinaan, pengembangan dan pelestarian Adat dan Adat Istiadat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh. Bahwa terdapat sengketa atau perselisihan adat dan adat istiadat adalah salah satunya adalah sengketa/perselisihan sengketa mengenai tanah warisan antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh* yang dicantumkan dalam pasal tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya sengketa tanah warisan di desa Lam Ara?
2. Apakah hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di desa Lam Ara?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di desa Lam Ara?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini mengarah pada kajian mendalam yang sesuai dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Desa Lam Ara” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang perdata, khususnya bidang hukum kewarisan.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya sengketa tanah warisan di desa Lam Ara
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di desa Lam Ara
3. Untuk menjelaskan upaya penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di desa Lam Ara

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian ini berfokus pada upaya untuk menghubungkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan teori-teori hukum yang tertulis dalam peraturan, tetapi juga mengkaji praktik nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan dua cara yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan).
- b. Tanah Warisan merupakan tanah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa melalui proses jual beli.
- c. Peradilan Adat menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat merupakan peradilan yang dilaksanakan oleh lembaga adat pada tingkat gampong atau nama lain dan mukim atau nama lain dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena adanya sengketa tanah warisan yang diselesaikan melalui peradilan adat desa setempat.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi :

1. Geuchik Desa
2. Tuha Peut
3. Imelum Desa
4. Pihak yang bersengketa

3. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Responden

Responden adalah orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, yaitu :

1. Geuchik Desa
2. Tuha Peut
3. Imeum desa
4. Pihak yang bersengketa

b. Informan

Informan adalah orang yang tidak terlibat langsung dalam penelitian ini, yaitu :

1. Masyarakat desa
2. Tokoh adat
3. Akademisi

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan Perundang-Undangan, majalah surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksud untuk memperoleh data primer. Data primer diperoleh dengan cara mewawancarai pihak responden dan informan terkait permasalahan yang diteliti.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya yaitu :

Bab I Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat latar belakang permasalahan, Ruang lingkup dan Tujuan penelitian, Metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II yang berisikan kajian terhadap teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah Tinjauan umum penyelesaian sengketa tanah warisan dan penyelesaiannya, tentang penyelesaian sengketa tanah, Tinjauan tentang warisan, Tinjauan peradilan adat dan asas-asas peradilan adat, Teori penyelesaian sengketa.

Bab III merupakan Bab Pembahasan berkaitan mengenai Penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat desa Lam Ara, faktor penyebab terjadinya sengketa tanah warisan di desa Lam Ara, Hambatan dalam penyelesaian

sengketa tanah warisan melalui peradilan adat desa Lam Ara, Upaya penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat desa.

Bab IV merupakan Bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN DAN PENYELESAIAN NYA

A. Penyelesaian Sengketa Tanah

Sengketa tanah adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Menurut Nurmianingsih Amriani, sengketa adalah perselisihan yang timbul anatara para pihak yang mengadakan perjanjian sebagai akibat dari wanprestasi salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.⁵

Hal senada diungkapkan oleh Takdir Rahmadi, yang berarti bahwa konflik atau perselisihan adalah situasi atau kondisi dimana orang-orang mengalami perselisihan *factual* satu sama lain atau perselisihan yang ada dalam persepsi mereka.⁶

⁵ Nurmianingsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan PT Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2012, hlm 12.

⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Per, Jakarta, 2011, hlm 1.

Dengan demikian yang dimaksud dengan sengketa adalah sengketa yang timbul antara dua pihak atau lebih yang mempertahankan pandangan nya masing-masing, sengketa yang mungkin timbul karena kelalaian para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.

Dengan adanya sengketa maka kita akan melihat yaitu proses penyelesaian sengketa yang terbagi keadaan dua macam yaitu :

a. Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri

Prosedur penyelesaian sengketa yudisial, yang sering disebut dengan “litigasi”, adalah prosedur penyelesaian sengketa dalam konteks proses peradilan dimana hakim menjalankan kekuasaan untuk mengatur dan mengambil keputusan. Litigasi adalah prosedur penyelesaian sengketa yudisial dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan haknya di pengadilan. Hasil akhir dari penyelesaian suatu sengketa melalui proses peradilan adalah putusan yang menunjukkan jalan keluar yang menang.⁷

Prosedur sengketa ini bersifat formal dan teknis, menimbulkan kesepakatan menang-kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat diselesaikan, mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa diluar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa diluar

⁷ Ibid, hlm 35.

proses pengadilan ini dikenal dengan istilah “*alternative dispute resolution*” atau ADR.⁸

b. Penyelesaian diluar Pengadilan Negeri

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kita telah mengenal adanya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Sengketa*. Solusi, berdasarkan kesepakatan antara para pihak untuk mengesampingkan sistem peradilan. Penyelesaian sengketa dalam sengketa hukum. Istilah *Alternative Dispute Resolution Mechanism* merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Munculnya ADR sendiri pada dasarnya merupakan respon dari ketidakpuasan yang menimbulkan masalah waktu, biaya, dan kemampuan untuk menangani kasus-kasus yang kompleks.⁹

Akhir-akhir ini pembahasan tentang alternatif penyelesaian sengketa semakin menjadi perdebatan dan bahkan harus berkembang. Berikut ini beberapa alternatif metode penyelesaian sengketa, antara lain:

1. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah bernegosiasi dengan pihak ketiga yang berpengalaman dalam prosedur mediasi yang efektif dan yang dapat

⁸ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm 234.

⁹ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm.8.

membantu mengkoordinasikan kegiatan Anda dalam situasi konflik sehingga dapat lebih efektif dalam proses negosiasi. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak secara damai melalui mediator netral yang tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan moderator dalam melakukan dialog antara para pihak dalam lingkungan terbuka. kejujuran dan pertukaran pendapat untuk mencapai mufakat.¹⁰

2. Negosiasi

Negosiasi adalah cara termudah dan termurah untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, para pihak yang bersengketa sering gagal dalam negosiasi karena mereka tidak memiliki penguasaan teknik negosiasi yang baik. Berikut ini teknik-teknik dalam negosiasi adalah sebagai berikut :

Teknik negosiasi yang kompeten atau biasa disebut teknik negosiasi keras adalah teknik negosiasi yang dicirikan oleh fakta bahwa mereka mempertahankan standar tinggi selama proses negosiasi, melihat mitra negosiasi lain sebagai musuh, jarang membuat konsesi dan sering menggunakan cara yang berlebihan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengintimidasi lawan agar memenuhi keinginan dan tuntutan, kehilangan kepercayaan lawan, menurunkan harapan lawan dan pada akhirnya lawan menerima kurang dari yang diharapkan. Satu-satunya

¹⁰ Susanti adi Nugroho, *Mediasi Sebagai alternative Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 21.

perhatian negosiator kompetitif adalah memaksimalkan nilai kesepakatan.

Teknik negosiasi kooperatif, di sisi lain, memandang mitra negosiasi lawan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai mitra yang mencari kepentingan bersama. Para pihak dalam perjanjian kerjasama ini berkomunikasi satu sama lain atau satu sama lain untuk menggali kepentingan dan nilai bersama dengan menggunakan akal sehat dan akal sehat untuk mencari kerjasama. Tujuan dari negosiator kooperatif adalah kesepakatan yang adil berdasarkan analisis objektif (berdasarkan fakta hukum), mengupayakan suasana positif dan saling percaya.

Teknik negosiasi lunak dan keras saling melengkapi, dan teknik negosiasi lunak menciptakan hubungan baik tingkat tinggi antara para pihak yang ditakdirkan untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan teknik negosiasi keras adalah negosiasi yang sangat dominan atas negosiasi yang lunak, pihak lawan diyakini sebagai musuh dan bertujuan untuk mencapai kemenangan.¹¹

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit

¹¹ Ibid, hlm 25.

atas pengertian dari konsiliasi. Rumusan tentang konsiliasi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 10 dan alinea 9 Penjelasan Umum, konsiliasi merupakan salah satu lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa. Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa alternatif dan melibatkan pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa. Konsiliator dalam proses konsiliasi harus memiliki peran yang cukup berarti. Konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya mengenai **duduk persoalannya**.

4. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan bahwa arbitrase (arbiter) adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan arbitrase tertulis antara para Pihak ke sengketa.

Arbitrase adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses perdamaian yang sesuai atau sebagai aturan untuk menyelesaikan perselisihan untuk mencapai hasil yang spesifik, final dan mengikat. Istilah arbitrase terdiri dari kata *Arbitration* (Latin), *Arbitration* (Belanda/Perancis), *Arbitration* (Inggris) dan *Arbitration* (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui seorang arbiter atau wasit. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi sengketa yang sedang berkembang atau sedang berkembang yang tidak dapat diselesaikan melalui

perundingan/konsultasi atau oleh pihak ketiga, dan untuk menghindari penyelesaian sengketa yang memakan waktu oleh lembaga peradilan.¹²

B. Tinjauan Umum Tentang Waris

Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga.

Pengertian secara umum tentang Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

Pada prinsipnya warisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya

¹² Susanti adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 73.

proses serta langkah-langkah pengalihan tersebut bervariasi, dalam hal ini baik dalam hal hibah, hadiah dan hibah wasiat. Ataupun permasalahan lainnya.

C. Tinjauan Peradilan Adat dan Asas-Asas Peradilan Adat

Masyarakat Indonesia, istilah peradilan dan pengadilan terdapat sering dianggap sama. Bahkan, kecenderungan ini lebih kentara lagi ketika kita berbicara penyelesaian sengketa adat. Ada yang mengatakan perkara penyelesaian sengketa adat di bawa saja ke peradilan adat, tidak jarang juga mengatakan dibawa ke pengadilan adat. Ambiguitas ini terus berlangsung dan menjadi hal biasa di kalangan masyarakat.¹³

Peradilan adat merupakan suatu proses atau cara untuk mempertahankan hukum adat materil di pengadilan adat. Para pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum adat (hukum adat materil) dapat dibawa ke hadapan majelis hukum adat untuk disidangkan. Secara umum, nomenklatur peradilan adat di Indonesia berbeda-beda, namun maksud dan tujuan penyelesaian secara adat adalah sama, yaitu berupaya mencari jalan perdamaian.

Dalam sistem peradilan adat, Kepala Suku, Kepala Kampung, Kepala Desa, Geuchik (Aceh) atau nama lain yang dapat digolongkan sebagai fungsionaris hukum adat merupakan suatu kesatuan hukum yang berkewajiban dan berkuasa

¹³ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala University Press, 2018, hlm. 142.

mendamaikan perselisihan dan menjatuhkan hukuman. Pada umumnya, mereka didampingi oleh beberapa orang yang disegani, sebagai penasehat.¹⁴

Dalam perkembangan sejarah peradilan adat di Indonesia- semasa penjajahan Hindia Belanda-sistem peradilan dibagi berdasarkan penggolongan penduduk. Hal ini karena untuk mengakomodir desakan golongan penduduk di Nusantara (dalam Bahasa penjajah digolongkan sebagai penduduk pribumi atau bumiputera) melaksanakan sistem hukum yang hidup dan berkembang yang selama itu masih dilaksanakan di antara mereka.¹⁵

Kedudukan peradilan adat di Indonesia terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Walaupun ayat dalam pasal ini bersifat sumir, tidak menyebut dengan tegas terkait dengan peradilan adat, namun dalam pelaksanaannya, negara mulai mengakui keberadaan peradilan adat dalam hukum formal.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan kepada setiap hakim bahwa : “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Sementara dalam Pasal 50 ayat (1) ditambahkan

¹⁴ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 11.

¹⁵ Ibid, hlm. 147.

bahwa putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan-peraturan perundang undangan bersangkutan atau hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dua unsur dalam kedua pasal di atas yang dapat dijadikan rujukan terhadap pengakuan kepada peradilan adat, yaitu rasa keadilan masyarakat dan hukum tidak tertulis sebagai dasar mengadili. Karena sifatnya wajib, maka hakim tidak boleh tidak wajib hukumnya mengacu pada rasa keadilan masyarakat, yang memang selama ini sering dipraktikkan oleh hakim adat dalam menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat peradilan adat. Jika selama ini kita sering melihat hakim sebagai corong undang-undang, di mana mereka mendasari pemeriksaan di muka pengadilan atas dasar berita acara pemeriksaan (BAP) aparat penegak hukum, dakwaan dan tuntutan jaksa, maka dengan adanya peraturan ini hakim tidak boleh lagi menutup mata, bahwa mereka adalah pengadil yang bertugas mengadili terdakwa atau para pihak, bukan sebagai penghukum. Karena itu jika hakim menemukan fakta lain selain yang termaksud dalam BAP, dakwaan, tuntutan, bahkan pembelaan dari penasihat hukum, maka hakim tetap harus memutuskan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Ini karena pada diri hakim melekat sifat independensi tanpa didasari oleh intervensi pihak manapun. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka jika dibutuhkan hakim dapat menggali hukum tidak tertulis.

Selain itu, peluang penyelesaian melalui peradilan adat yang dalam undang-undang kekuasaan kehakiman menggunakan istilah arbitrase dalam alternatif

penyelesaian sengketa diatur melalui Bab XII tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Peradilan dapat dikatakan sudah bersifat formal karena itu mempunyai kekuatan hukum positif.¹⁶ Bahkan dalam tulisan Taqwaddin dan Sulaiman Tripa yang lain dikatakan peradilan adat seperti peradilan adat Mukim di Aceh secara de jure mempunyai kedudukan hukum formal yang kuat.¹⁷

Secara konsep peradilan adat termasuk dalam kajian mediasi karena membicarakan hal-hal yang tidak terlepas mengenai usaha untuk mendamaikan/ melerai pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa dalam masyarakat secara damai dan diluar proses peradilan umum.¹⁸

Dasar penyelesaian di peradilan adat juga bersumber dari hukum adat yang memang sudah tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud *juris fenomenologis* dari masyarakat hukum adat.¹⁹

Peradilan adat di Aceh adalah salah satu kearifan yang masih dipertahankan hingga kini. Keberadaannya juga telah didukung perangkat perundang-undangan formal, sehingga kedudukan dan eksistensinya tidak perlu diragukan

¹⁶ Sulaiman, Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gampong di Aceh Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 2011, hlm.4.

¹⁷ Taqwaddin dan Sulaiman, *Upaya Penguatan Mukim dalam Mukim di Aceh*, Diandra Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 238.

¹⁸ M. Adli Abdullah, *Mukim dan Spirit Perdamaian, Dalam Mukim di Aceh*, Sulaiman (ed), Diandra Pustaka, Yogyakarta, 2015.

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada-Kencana, Jakarta, 2009, hlm 235.

lagi. Secara strukturnya peradilan adat dibagi menjadi kepada dua jenis yaitu peradilan adat Gampong bersama peradilan adat Mukim dan peradilan adat laot beserta peradilan adat laot kabupaten/kota.²⁰

Pada akhir sidang pertikaian, biasanya para pihak akan bersalaman. Hal ini menandakan telah terjadi saling memaafkan (perdamaian). Meskipun cenderung pada perdamaian, jangan salah bahwa hakim adat (Keuchik) dapat saja mengenakan denda bagi yang bersalah. Dalam hal keputusan majelis hukum adat Gampong tidak dapat diterima para pihak, maka dapat diajukan banding kepada pengadilan adat Mukim. Keputusan Imuem Mukim (ketua majelis) setelah bermusyawarah dengan perangkat adat Mukim yang terdiri dari Imuem Chiek, dan cendikiawan, maka keputusan tersebut bersifat final serta mengikat para pihak. Tidak ada upaya hukum adat lain yang mengurus adat darat setelahnya.

Selain berwenang menyelesaikan perkara pada tingkat banding yang dibawa dari Gampong untuk kasus-kasus adat, yang itu memang menjadi wilayah kerja Mukim, seperti pesengketaan tanah di hutan dalam Kemukiman nya, atau antar Kemukiman , maka pengadilan adat Mukim juga berwenag menyelesaikannya. Namun dalam kenyataannya, penyelesaian kasus di pengadilan adat tidak berjalan sebagaimana diutarakan di atas, terkadang ada saja pihak yang tidak puas pada keputusan adat Gampong dan Mukim atau sama sekali belum pernah dibawa kepengadilan adat, langsung saja diadukan kepada polisi. Ada juga

²⁰ Ibid, hlm. 147.

polisi yang masih menerima dengan dalih bahwa kasus itu diadu oleh masyarakat tidak dapat ditolak. Bagaimanapun, tidak jarang juga polisi menolak atau mengembalikan kasus yang diadukan masyarakat tersebut kepada Gampong/Mukim.

Untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat Gampong dan pengadilan adat Mukim di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat/Istiadat. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat/Istiadat menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat Gampong atau nama lain dilaksanakan oleh majelis pengadilan adat yang berasal dari tokoh-tokoh adat (fungsiaris hukum adat) yang terdiri atas:

- a. Keuchik atau nama lain;
- b. Imuem Meunasah atau nama lain;
- c. Tuha Peut atau nama lain;
- d. Sekretaris Gampong atau nama lain; dan
- e. Ulama, cendikiawan dan tokoh adat lainnya di Gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16 ayat (3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat/Istiadat menyatakan bahwa perangkat adat Mukim terdiri atas :

1. Imuem Mukim atau nama lain;
2. Imuem Chiek atau nama lain;

3. Tuha Peut atau nama lain;
4. Sekretaris Mukim atau nama lain; dan
5. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di Mukim atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Persidangan penyelesaian sengketa adat melalui pengadilan adat Gampong biasanya dilaksanakan di meunasah atau nama lain. Tempat persidangan bagi penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat Mukim, biasanya dilaksanakan di Mesjid. Dalam praktik, penyelesaian sengketa juga dilakukan misalnya di tempat kejadian perkara, di rumah Keuchik (Kepala Desa), kantor Kepala Desa/Keuchik, atau di rumah Imuem Mukim untuk tingkat Mukim

D. Tinjauan Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu :²¹

1. Bertanding (*Contending*), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.

²¹ Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

2. Mengalah, yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia *Yielding* menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. Pemecahan masalah (*Problem solving*), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
4. Menarik diri (*With drawing*), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
5. Diam (*In action*), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga. Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan.²² Berlandaskan pada teori diatas bahwa perselisihan atau sengketa yang muncul ditengah-tengah masyarakat tidak mampu untuk

²² Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014, hlm. 56.

dikendalikan oleh salah satu pihak saja melainkan ada kontrol secara pribadi pada masyarakat dalam kepentingannya masing-masing demi terhindar dari perselisihan atau sengketa antar pihak yang memiliki kepentingan.

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga. Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan.²³ Berlandaskan pada teori diatas bahwa perselisihan atau sengketa yang muncul ditengah-tengah masyarakat tidak mampu untuk dikendalikan oleh salah satu pihak saja melainkan ada kontrol secara pribadi pada masyarakat dalam kepentingannya masing-masing demi

²³ Ibid, hlm. 56.

terhindar dari perselisihan atau sengketa antar pihak yang memiliki kepentingan.



BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI PERADILAN ADAT DESA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Warisan di Desa

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang bermuatan wewenang, kewajiban, termasuk larangan bagi pemegang hak tersebut untuk berbuat sesuatu hal mengenai tanah yang dimiliki. Makna sesuatu yang boleh, wajib ataupun dilarang diperbuat merupakan isi hak penguasaan yang menjadi kriteria atau tolak pembeda antara hak penguasaan atas tanah, diatur dalam hukum tanah. Sengketa tanah warisan di desa sering timbul karena kombinasi faktor hukum, administratif, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Masalah ini umum di pedesaan Indonesia di mana tanah menjadi aset utama keluarga dan sering dikelola secara adat.²⁴ Sengketa tanah warisan di desa umumnya disebabkan oleh pembagian warisan yang tidak transparan atau sepihak, batas tanah yang tidak jelas karena patok hilang, dan belum adanya dokumen resmi atau sertifikat yang sah. Salah satu penyebab paling umum adalah tidak jelasnya status kepemilikan tanah. Banyak masyarakat yang masih menggunakan bukti kepemilikan non-formal seperti surat keterangan desa atau bahkan hanya berdasarkan pengakuan lisan. Hal ini seringkali menimbulkan konflik ketika ada pihak lain yang memiliki sertifikat resmi atas lahan yang sama. Permasalahan administrasi pertanahan seringkali menjadi pemicu konflik.

²⁴ Zulfan selaku Geuchik Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Wawancara Pada Tanggal 15 Mei 2026

Tumpang tindih sertifikat bisa terjadi akibat kesalahan pengukuran, pemetaan yang tidak akurat, atau lemahnya sistem pendataan di masa lalu. Akibatnya, satu bidang tanah bisa memiliki lebih dari satu sertifikat yang sah secara hukum. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya legalitas tanah dan prosedur pengurusan sertifikat. Minimnya pengetahuan ini membuat masyarakat rentan terhadap praktik penipuan atau manipulasi dokumen oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau lambat dalam menangani kasus sengketa lahan dapat memperparah konflik. Dalam beberapa kasus, pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik lebih besar cenderung diuntungkan.²⁵

Hak atas kepemilikan tanah merupakan salah satu hak fundamental yang memiliki arti penting bagi masyarakat, karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan kebebasan individu. Di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak kepemilikan tersebut, meskipun pelaksanaannya tetap dibatasi oleh kepentingan pihak lain, masyarakat, maupun negara. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, setiap bentuk kepemilikan atas barang baik bergerak maupun tidak bergerak harus disertai

²⁵ Zulfan selaku Geuchik Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Wawancara Pada Tanggal 15 Mei 2026

dengan bukti kepemilikan yang sah. Tanpa adanya bukti tersebut, maka secara hukum kepemilikan atas benda tersebut dianggap tidak ada.

Sengketa tentang kepemilikan tanah dapat timbul dari berbagai pihak baik antara perorangan, perorangan dengan badan hukum atau pun badan hukum/perorangan dengan badan hukum milik negara. Sengketa umumnya muncul disebabkan oleh anggapan dari masing-masing pihak yang merasa berhak atas tanah yang dinyatakan sebagai objek sengketa.

Sengketa warisan di pedesaan biasanya dipicu oleh beberapa akar masalah utama berikut :

- a. Ketidadaan Bukti Kepemilikan (Sertifikat): Banyak lahan di desa masih berupa warisan turun-temurun yang hanya mengandalkan bukti lama seperti *Girik* atau *Letter C*, bahkan tidak ada dokumen sama sekali. Hal ini rawan memicu klaim sepihak
- b. Pembagian Hanya Secara Lisan: Orang tua sering membagi warisan berdasarkan ucapan tanpa pencatatan tertulis yang melibatkan semua ahli waris.
- c. Batas Tanah yang Tidak Pasti: Pemasangan patok yang tidak akurat atau perubahan kondisi alam (seperti pergeseran sungai atau hilangnya pohon yang dijadikan batas) sering menjadi celah perselisihan.

- d. Kebutuhan Ekonomi yang Mendesak: Desakan finansial sering membuat satu ahli waris menjual atau menguasai sebagian tanah warisan tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya.
- e. Peralihan Hak Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris: Ada anggota keluarga yang diam-diam menjual tanah atau mengubah nama kepemilikan menjadi hak milik pribadi.
- f. Kurangnya Pemahaman Hukum: Masyarakat pedesaan sering kurang menyadari pentingnya mengurus administrasi pertanahan secara resmi melalui Kementerian ATR/BPN.

Faktor hukum juga memiliki peran penting dalam sengketa waris. Banyak konflik muncul karena adanya waris yang tidak jelas atau kurangnya dokumen hukum yang sah, sehingga para ahli waris memahami hak mereka dengan berbeda. Hukum positif di Indonesia, khususnya Pasal 832 sampai 853 dalam KUHPerdara, mengatur pembagian warisan. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat umum atau adanya perbedaan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional membuat sengketa tersebut semakin rumit.

Sengketa tanah warisan di desa sering diperburuk oleh faktor struktural seperti ketidak pastian dokumen dan pertumbuhan penduduk yang cepat. Penjelasan lebih lanjut mencakup aspek

empiris dari studi kasus di berbagai daerah Indonesia, menyoroti pola umum di pedesaan.

1. Faktor Dokumen dan Administrasi

Dokumen kepemilikan yang tidak jelas, seperti girik atau letter C, membuat tanah rawan diklaim pihak lain karena kurangnya sertifikat resmi. Pembagian warisan yang tidak tuntas atau tertunda sering memicu konflik, terutama jika tidak ada wasiat tertulis atau akta pembagian resmi. Sertifikat ganda akibat kesalahan administrasi BPN atau mafia tanah memperburuk situasi di desa.

2. Faktor Hukum dan Pluralisme

Pluralisme hukum waris—antara hukum adat, Islam, dan formal—menyebabkan perbedaan interpretasi hak ahli waris. Tumpang tindih peraturan agraria dan ketidakpastian batas tanah (seperti pergeseran patok) umum di desa karena pengukuran tidak resmi. Kurangnya sosialisasi hukum waris membuat masyarakat mengandalkan kesepakatan lisan yang mudah disengketakan.

3. Faktor Sosial dan Emosional

Keserakahan, ketamakan, atau rasa tidak adil antar ahli waris sering memicu perselisihan, diperburuk oleh dendam keluarga atau

perbedaan status sosial. Banyaknya ahli waris dari generasi berturut-turut menyulitkan pembagian merata, sementara faktor emosional seperti siapa yang merawat pewaris menambah ketegangan.

4. Faktor Ekonomi dan Demografi

Nilai tanah yang tinggi di desa berkembang mendorong perebutan, ditambah biaya pendaftaran pewarisan yang mahal dan tertundanya proses. Pertumbuhan penduduk yang cepat sementara lahan tetap membuat tanah jadi komoditas langka, memicu migrasi dan konflik dengan pendatang. Di desa, urbanisasi juga menyebabkan tanah warisan ditinggalkan, sehingga muncul klaim baru saat ingin dimanfaatkan.

B. Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat di Desa

Hambatan utama penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di desa meliputi lemahnya kekuatan eksekusi putusan adat, kurangnya dokumentasi tertulis (alat bukti), serta konflik prinsip dengan hukum nasional. Selain itu, ketidakkonsistenan putusan, intervensi pihak luar, dan kurangnya pemahaman hukum adat oleh generasi muda juga menghambat efektivitas mediasi. Penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di desa sering menghadapi hambatan serius seperti lemahnya kekuatan eksekusi putusan, ketidaksediaan bukti tertulis, konflik

antara hukum adat dan hukum nasional, serta kurangnya ketegasan tokoh adat.

Berikut adalah jabaran hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di desa:

1. Hambatan Teknis dan Administrasi

- Ketidadaan Bukti Tertulis: Umumnya tanah warisan adat hanya didasarkan pada kesaksian lisan atau hukum adat, sehingga sulit dibuktikan secara hukum formal.
- Lemahnya Kekuatan Eksekusi: Putusan lembaga adat seringkali tidak memiliki kekuatan eksekusi paksa jika salah satu pihak menolak mematuhi hasil musyawarah
- Administrasi Tanah Tidak Jelas: Perbatasan tanah tidak terdokumentasi dengan baik, menimbulkan ketidakpastian objek sengketa

2. Hambatan sosial dan budaya

- Konflik Kepentingan: Sering terjadi keengganan berunding dari pihak yang bersengketa karena ingin menang sendiri.
- Intervensi Hukum Nasional: Adanya dualisme atau pluralisme hukum membuat masyarakat sering kali tidak lagi percaya pada keputusan adat dan lebih memilih jalur hukum formal.
- Kekurangan Mediator: Tidak tersedianya tokoh adat yang netral, kompeten, dan memiliki pemahaman memadai mengenai hukum adat dan hukum waris

3. Hambatan Psikologis dan Prosedural

- Kecurigaan Berlebihan: Adanya ketidakpercayaan antar anggota keluarga yang bersengketa.
- Ketidaksetaraan posisi: Salah satu pihak merasa tidak setara atau takut dalam proses musyawarah adat.
- Lambatnya Proses: Meskipun dirancang cepat, musyawarah adat bisa memakan waktu lama jika pihak yang bersengketa sulit mencapai titik temu .

Perselisihan sengketa merupakan situasi dimana para pihak merasa dirugikan oleh pihak lain karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, baik sebagian maupun keseluruhan, pada bagian sebelumnya telah dijelaskan yang bahwa sengketa yang terjadi di desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh sengketa itu terjadi karena adanya penyerobotan tanah oleh satu satu pihak warga masyarakat yang kemudian pihak kedua merasa dirugikan oleh permasalahan tersebut.²⁶

Secara umum peradilan adat telah diberikan kewenangan oleh pemerintahan untuk menyelesaikan berbagai kasus atau sengketa dengan musyawarah sehingga mendapatkan kesepakatan bersama demi jalannya perdamaian. Peradilan adat berwenang menyelesaikan kasuskasus perdata dan pidana ringan yang bisa diselesaikan dengan pendekatan asas kekeluargaan. Adapun proses atau tata cara dalam pelaksanaan penyelesaian

²⁶ Muhammad Reza Amanda Pratama selaku Pihak Yang Bersengketa Wawancara Pada Tanggal 13 Mei 2026

suatu sengketa di peradilan adat yang dilaksanakan di Gampong Lam Ara terdapat beberapa hambatan yang menjadi penghalang lancarnya suatu persidangan, dimana dalam proses pelaksanaan peradilan adat Gampong melibatkan para pihak yang bersengketa, sehingga dalam pelaksanaanya sering dihadapkan dengan kendala yang menghambat kata sepakat untuk berdamai, diantaranya yaitu ketidakhadiran pihak-pihak yang bersengketa.

Kehadiran para pihak dalam proses peradilan adat gampong sangat menentukan hasil akhir dari permasalahan yang terjadi, apabila salah satu masyarakat yang berselisih tidak hadir, maka proses peradilan adat gampong tidak bisa dilaksanakan. Walaupun salah satu yang berselisih telah membawa alat bukti yang kuat perangkat gampong tidak bisa memutus, akibatnya jika salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah disepakati maka harus mengatur waktu ulang lagi. Hadirnya para pihak yang bersengketa memastikan itikad baik dari para pihak dalam mengikuti proses perdamaian, Adapun apabila para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah ditetapkan, maka disini dapat dikatakan bahwa para pihak yang bersengketa tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan sengketa dengan damai. Masing-masing pihak yang bersengketa mempertahankan pendapatnya sendiri. Penyelesaian perselisihan sengketa di peradilan adat gampong dilaksanakan dengan musyawarah, apabila dalam pelaksanaan musyawarah tersebut terjadi perdebatan antara kedua belah pihak.

Hukum adat di Indonesia mencakup norma-norma, tradisi, dan praktik yang telah ada sejak lama dalam masyarakat adat. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemilikan tanah, warisan, dan penyelesaian sengketa.²⁷ Di sisi lain, hukum nasional adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh negara dan berlaku untuk seluruh warga negara. Hukum nasional cenderung lebih formal dan terstandarisasi, dengan fokus pada prosedur hukum yang ketat. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sumber nilai dan tujuan hukum; hukum adat menekankan pada konsensus dan kearifan lokal, sedangkan hukum nasional lebih berorientasi pada penerapan aturan yang seragam.

Hambatan utama dalam penyelesaian sengketa tanah adat terkait dengan perbedaan interpretasi antara norma hukum adat dan hukum nasional. Dalam banyak kasus, masyarakat adat memiliki bukti kepemilikan tanah berdasarkan tradisi lisan atau kesepakatan lokal yang sulit diterima oleh sistem hukum formal. Selain itu, proses litigasi di pengadilan sering kali memakan waktu lama dan biaya tinggi, sehingga banyak masyarakat adat tidak memiliki akses ke keadilan.

Sistem peradilan nasional juga sering kali dianggap tidak sensitif terhadap nilai-nilai budaya masyarakat adat. Proses litigasi yang bersifat adversarial dapat memperburuk hubungan antar pihak karena masing-masing pihak berusaha untuk memenangkan kasus tanpa

²⁷ Muhammad Farhan selaku Tuha Peut Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Wawancara Pada Tanggal 17 Mei 2026

mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami prosedur hukum dan mempersiapkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim mereka.

Selain itu, sengketa tanah adat sering kali menjadi isu yang kompleks dan berlarut-larut, terutama disebabkan oleh kesenjangan dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan dan perlindungan tanah. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang dirancang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dan praktik implementasinya. Kesenjangan ini tidak hanya menghambat penyelesaian sengketa tanah adat, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adat yang bergantung pada tanah sebagai sumber kehidupan mereka.²⁸

Kesenjangan ini muncul ketika peraturan yang ada tidak diikuti oleh mekanisme penegakan hukum yang efektif, atau ketika kebijakan tidak mempertimbangkan kondisi lokal yang spesifik. Misalnya, meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak masyarakat adat, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman tentang hak-hak tersebut di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat luas.

²⁸ Jul Fiansyah selaku Imeum Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2026

Beberapa faktor berkontribusi terhadap kesenjangan dalam implementasi kebijakan tanah. Pertama, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat adat. Banyak masyarakat adat yang tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang peraturan yang berlaku, sehingga mereka tidak menyadari hak-hak mereka atas tanah. Hal ini membuat mereka rentan terhadap pelanggaran hak dan sengketa dengan pihak lain, termasuk pemerintah dan perusahaan swasta.

Kedua, kompleksitas birokrasi dalam pengurusan izin penggunaan tanah juga menjadi kendala. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu sering kali mendorong masyarakat untuk menggunakan tanah tanpa izin, terutama ketika mereka merasa terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit.

Ketiga, ketidakjelasan regulasi juga menjadi faktor penyebab. Terdapat banyak peraturan yang saling tumpang tindih atau bahkan bertentangan satu sama lain, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memahami prosedur hukum yang berlaku.

Identifikasi faktor penghambat internal, seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), layanan administrasi yang kurang memadai, dan kekurangan fasilitas, membuka pintu untuk pembenahan dalam sistem peradilan. Penguatan SDM melalui pelatihan dan pengembangan, peningkatan efisiensi layanan administrasi, dan investasi dalam fasilitas peradilan dapat secara signifikan meningkatkan proses penyelesaian sengketa. Faktor penghambat eksternal, seperti biaya tinggi, lamanya waktu persidangan, itikad baik yang kurang, kurangnya pemahaman, kericuhan

dalam persidangan, dan kurangnya alat bukti, menunjukkan perlunya perubahan struktural dalam pendekatan penyelesaian sengketa. Reformasi regulasi untuk mengurangi beban biaya, percepatan proses peradilan, dan peningkatan aksesibilitas informasi hukum menjadi langkah-langkah kunci untuk mengatasi hambatan ini.

C. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat di Desa

Penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme adat di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sistem hukum yang menghormati nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat. Mekanisme ini mencakup berbagai metode seperti mediasi, musyawarah, dan negosiasi yang dilakukan oleh lembaga adat atau tokoh masyarakat. Dalam konteks ini, proses penyelesaian sengketa tanah biasanya dimulai dengan pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan kepada ketua adat atau perangkat desa setempat. Setelah laporan diterima, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi dari kedua belah pihak yang bersengketa serta saksi-saksi yang relevan.

Sebelum sengketa dibawa ke ranah peradilan, sering kali mediasi diupayakan terlebih dahulu. Hukum perdata Indonesia sangat mendukung penyelesaian sengketa melalui mediasi untuk menghindari konflik berkepanjangan. Pasal 130 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) dan Pasal 154 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) mengatur bahwa hakim wajib mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa sebelum memulai proses persidangan.

Mediasi merupakan salah satu metode utama dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Dalam proses ini, mediator yang biasanya adalah ketua adat berperan sebagai pihak netral yang membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Proses mediasi dilakukan dengan cara mendengarkan argumen dari masing-masing pihak, kemudian mencari solusi yang saling menguntungkan (*winwin solution*). Kelebihan dari mediasi adalah sifatnya yang lebih cepat dan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Selain itu, hasil dari mediasi umumnya lebih diterima oleh para pihak karena mereka terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Mediasi ini menjadi salah satu langkah dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang melibatkan berbagai pihak. Dalam proses mediasi, mediator berfungsi untuk membantu mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih melalui diskusi dan perundingan, dengan tujuan mencapai hasil yang saling menguntungkan. Mediasi biasanya dimulai dengan tahap pra-mediasi, di mana kedua pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur ini, diikuti oleh pelaksanaan mediasi yang mencakup diskusi permasalahan inti. Hasil dari mediasi ini diharapkan dapat menjadi akta perdamaian yang terdaftar di pengadilan untuk memberikan kekuatan hukum. Mediasi diharapkan dapat menjadi solusi untuk menengahi kepentingan masyarakat adat dan pihak lain, namun hingga kini tampaknya masih sulit untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Mediasi adat sering kali digunakan sebagai

pendekatan awal dalam menyelesaikan sengketa tanah. Namun, ketika tidak tercapai kesepakatan, jalur hukum formal melalui pengadilan menjadi pilihan terakhir. KUHPerdara Pasal 833 memberikan jalan bagi ahli waris yang dirugikan untuk menuntut hak mereka di pengadilan. Meskipun begitu, hukum perdata Indonesia tetap mendorong penggunaan mediasi sebagai solusi damai. Mediasi adat sering kali digunakan sebagai pendekatan awal dalam menyelesaikan sengketa tanah. Namun, ketika tidak tercapai kesepakatan, jalur hukum formal melalui pengadilan menjadi pilihan terakhir. KUHPerdara Pasal 833 memberikan jalan bagi ahli waris yang dirugikan untuk menuntut hak mereka di pengadilan. Meskipun begitu, hukum perdata Indonesia tetap mendorong penggunaan mediasi sebagai solusi damai, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.

Landasan penyelesaian sengketa adalah hukum, namun konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan kehendak para pihak dengan tujuan agar para pihak merasa puas dengan cara penyelesaian sengketa tersebut. Sedangkan penyelesaian sengketa litigasi adalah proses penyelesaian melalui jalur peradilan formal, dimana pihak-pihak yang bersengketa mengajukan gugatan kepada lembaga peradilan untuk mendapatkan putusan hukum dan bentuk penyelesaiannya melibatkan pengadilan atau badan peradilan yang independen seperti pengadilan negeri atau pengadilan tinggi.

Musyawarah juga merupakan metode penting dalam penyelesaian sengketa tanah. Musyawarah dilakukan secara terbuka di hadapan anggota

masyarakat lainnya, sehingga menciptakan transparansi dalam proses penyelesaian. Dalam musyawarah, semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan keputusan diambil berdasarkan konsensus. Hal ini tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan di antara anggota masyarakat tetapi juga menjaga keharmonisan sosial.

Namun, meskipun mekanisme adat memiliki banyak kelebihan, terdapat juga beberapa kekurangan. Salah satunya adalah ketidakpastian hukum. Keputusan yang diambil melalui mediasi atau musyawarah tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan. Hal ini dapat menyebabkan masalah jika salah satu pihak tidak menghormati kesepakatan yang telah dicapai.²⁹

Proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat cenderung lebih cepat dan murah dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Hal ini sangat penting bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Penyelesaian sengketa secara adat melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal dan diterima oleh semua pihak. Dengan menggunakan pendekatan mediasi dan musyawarah, mekanisme adat berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa, sehingga mengurangi potensi konflik di masa depan. Proses penyelesaian sengketa melalui hukum

²⁹ Maulana Ardiansyah selaku Masyarakat Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh 2026 Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2026

adat dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan karakteristik masing-masing kasus, memberikan ruang bagi solusi kreatif.

Namun, dibalik itu, Keputusan yang diambil dalam proses mediasi atau musyawarah tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil mungkin dipengaruhi oleh tradisi atau norma-norma tertentu yang tidak selalu adil bagi semua pihak. Banyak pemangku adat mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum formal, sehingga dapat mengakibatkan keputusan yang kurang tepat secara hukum. Dalam musyawarah, terkadang suara dari pihak tertentu lebih dominan dibandingkan dengan yang lain, sehingga keputusan mungkin tidak mencerminkan konsensus sejati.

Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat di Indonesia menawarkan alternatif yang efektif untuk menyelesaikan konflik pertanahan dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat. Meskipun terdapat kelebihan dalam hal efisiensi waktu dan biaya serta keterlibatan masyarakat, tantangan seperti ketidakpastian hukum dan pengaruh tradisi perlu diperhatikan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.³⁰

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah waris melalui peradilan adat Gampong memiliki perbedaan dalam praktek penyelesaian. Perbedaan ini

³⁰ Bapak Dr. Thaib Zakaria, S.H., M.H selaku Akademisi Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2026

terjadi karena setiap Gampong memiliki tradisi atau kebiasaanya masing masing.

Dalam mengambil keputusan tokoh adat Gampong Lam Ara berpedoman pada agama Islam (al-Quran). Oleh karena itu, hukum adat yang ada di tengah-tengah masyarakat Aceh harus sesuai dengan syariat Islam. Setelah adanya putusan dari tokoh adat Gampong terjadi perbedaan, pada beberapa Gampong setelah adanya putusan tokoh adat melakukan pemantauan terhadap putusan yang ditetapkan dalam waktu paling lama satu bulan, tetapi pada Gampong Lam Ara setelah adanya putusan dari tokoh adat tidak melakukan pemantauan terhadap putusan yang ditetapkan.³¹

Konflik terkait pertanahan kerap terjadi di masyarakat dan bentuknya beragam sehingga pihak yang terlibat pada proses penyelesaian konflik ini tak sedikit. Seperti penegak hukum, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah. Namun, penyelesaian sengketa seringkali menemui kebuntuan dan menjadikan konflik semakin berlarut, diakibatkan lemahnya identifikasi pada akar penyebab masalah dan pihak yang terlibat di dalamnya, dan adapula tawaran penyelesaian konflik yang hanya bersifat sementara. Konflik pertanahan itu sendiri merupakan proses interaksi dari 2 atau lebih maupun kelompok yang masing-masing ingin memperjuangkan kepentinganya terhadap objek yang sama, yakni tanah serta benda-benda

³¹ Yusuf Zakaria selaku Tokoh Adat Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Wawancara Pada Tanggal 18 Mei 2026

lain yang berkaitan yang berada di atas tanah tersebut. Oleh karena itu, kasus berkenaan dengan sengketa tanah pada dasarnya bukanlah fenomena baru, melainkan sering terjadi hingga saat ini. Banyak masalah muncul sejak masyarakat mulai merasakan kekurangan tanah, karena bertambahnya jumlah penduduk dan harga naik. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat sehingga melahirkan suatu proses migrasi dan urbanisasi, sementara ketersediaan dari lahan jumlahnya tetap, dan menjadikan tanah sebagai komoditi ekonomi yang nilainya sangat tinggi pada setiap jengkalnya dan dipertahankan sedemikian rupa oleh masing-masing orang.

Penyelesaian sengketa secara damai dilandasi adanya kesepakatan yang oleh para pihak dianggap paling baik. Dianggap baik artinya bahwa walaupun jalan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa ini harus dilakukan dengan kesediaan untuk saling berkorban, maka pengorbanan ini dinilai paling wajar dengan biaya yang tidak mahal, jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

Penyelesaian sengketa adalah suatu usaha untuk mengakhiri pertikaian dan mencapai jalan keluar yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Tujuan utama dari penyelesaian sengketa adalah mencegah eskalasi konflik dan menghindari kerugian lebih lanjut, serta menciptakan keadaan yang memungkinkan hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa warisan tanah dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara penyelesaian secara non litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Sedangkan penyelesaian secara litigasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan dengan mengikuti tata cara persidangan menurut ketentuan hukum acara.³²

a. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Penyelesaian sengketa non litigasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perdamaian. Landasan penyelesaian sengketa adalah hukum, namun konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan kehendak para pihak dengan tujuan agar para pihak merasa puas dengan cara penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa secara damai dilandasi adanya kesepakatan yang oleh para pihak dianggap paling baik. Dianggap baik artinya bahwa walaupun jalan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa ini harus dilakukan dengan kesediaan untuk saling berkorban, maka pengorbanan ini dinilai paling wajar dengan biaya yang tidak mahal, jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa

³² Bapak Dr. Thaib Zakaria, S.H., M.H selaku Akademisi Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2026

melalui jalur litigasi. Landasan hukum penyelesaian sengketa nonlitigasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung asas perjanjian terbuka.
2. Pasal 1266 KUHPerdara menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal baik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
3. Pasal 1851 s/d 1864 KUHPerdara tentang perdamaian. Bahwa perdamaian adalah perjanjian, karenanya perjanjian perdamaian itu sah kalau dibuat memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian dan dibuat secara tertulis.

Penyelesaian sengketa non litigasi mengacu pada metode penyelesaian masalah diluar pengadilan atau tanpa melalui proses peradilan formal. Metode ini lebih cenderung untuk mencari solusi yang damai, efisien, dan berfokus pada kerjasama dari pada melalui proses pengadilan yang lebih formal dan adversarial. Beberapa penyelesaian sengketa non litigasi adalah sebagai berikut:

- a. Konsultasi
- b. Negosiasi

- c. Mediasi
- d. Konsiliasi
- e. Arbitrase

2. Penyelesaian Sengketa Litigasi

Penyelesaian sengketa litigasi adalah proses penyelesaian perselisihan hukum antara dua pihak yang terjadi melalui jalur pengadilan atau lembaga peradilan. Pada umumnya, sengketa litigasi dilibatkan dalam kasus-kasus dimana kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan damai secara langsung atau melalui mekanisme alternative penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution/ADR), seperti mediasi atau arbitrase. Penyelesaian sengketa litigasi adalah proses penyelesaian melalui jalur peradilan formal, dimana pihak-pihak yang bersengketa mengajukan gugatan kepada lembaga peradilan untuk mendapatkan putusan hukum dan bentuk penyelesaiannya melibatkan pengadilan atau badan peradilan yang independen seperti pengadilan negeri atau pengadilan tinggi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Desa (Suatu Penelitian di Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh), adalah sebagai berikut :

1. Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa di masyarakat. Dalam konteks sengketa tanah warisan, khususnya di Aceh, peradilan adat gampong memiliki peran penting sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang mengutamakan musyawarah, keadilan, dan keharmonisan sosial. Keberadaan peradilan adat ini didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Berdasarkan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, sengketa warisan yang berkaitan dengan faraidh termasuk jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat di tingkat gampong. Oleh karena itu, peradilan adat desa tetap menjadi sarana yang efektif, cepat, sederhana, dan berbiaya rendah dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan sekaligus menjaga kerukunan dan stabilitas masyarakat.

2. Sengketa tanah merupakan perselisihan yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan, hak, atau klaim kepemilikan antara dua pihak atau lebih. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi, seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam sengketa tanah warisan, penyelesaian secara non-litigasi dan peradilan adat sering menjadi pilihan yang lebih efektif karena mengutamakan musyawarah, perdamaian, serta menjaga hubungan kekeluargaan. Khusus di Aceh, peradilan adat Gampong dan Mukim memiliki kedudukan yang diakui oleh hukum dan berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan berdasarkan nilai-nilai adat, keadilan masyarakat, dan kearifan lokal. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat dapat menjadi alternatif yang cepat, sederhana, dan mampu menciptakan keharmonisan sosial di tengah masyarakat.

3. Sengketa tanah warisan di desa umumnya disebabkan oleh ketidakjelasan status kepemilikan tanah, tidak adanya sertifikat atau dokumen resmi, pembagian warisan yang hanya dilakukan secara lisan, batas tanah yang tidak jelas, serta perbedaan pemahaman mengenai hak waris. Faktor ekonomi,

pertumbuhan penduduk, dan tingginya nilai tanah juga menjadi pemicu terjadinya konflik antar ahli waris. Selain itu, pluralisme hukum antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pembagian warisan. Dalam penyelesaiannya, peradilan adat desa menjadi alternatif yang efektif karena mengedepankan musyawarah, mediasi, dan nilai-nilai kekeluargaan. Namun, proses ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya bukti tertulis, lemahnya kekuatan eksekusi putusan adat, ketidakhadiran para pihak, konflik kepentingan, serta perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, tertib administrasi pertanahan, serta penguatan lembaga peradilan adat agar penyelesaian sengketa tanah warisan dapat berlangsung secara adil, cepat, dan mampu menjaga keharmonisan masyarakat.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan dari penelitian diatas maka penulis mearasa perlu menyarankan beberapa hal diantaranya :

1. Disarankan kepada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris, administrasi pertanahan, dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat agar konflik tanah warisan dapat diminimalisir. Selain itu, pemerintah desa dan tokoh adat perlu memperkuat peran peradilan adat gampong dengan meningkatkan kapasitas aparat adat, mendokumentasikan setiap hasil musyawarah secara tertulis, serta mendorong masyarakat untuk mengurus legalitas dan sertifikasi tanah. Dengan demikian, penyelesaian

sengketa tanah warisan dapat berlangsung lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat.

2. Disarankan kepada masyarakat hendaknya mengutamakan penyelesaian sengketa tanah warisan melalui musyawarah dan peradilan adat sebelum menempuh jalur pengadilan, karena cara ini lebih efektif dalam menjaga hubungan kekeluargaan dan keharmonisan sosial. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya administrasi pertanahan dan pembagian warisan yang jelas agar potensi sengketa dapat diminimalkan. Pemerintah gampong dan lembaga adat juga diharapkan terus memperkuat perannya sebagai mediator yang adil, netral, dan berlandaskan hukum serta kearifan lokal.

3. Disarankan kepada masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas dan administrasi pertanahan, seperti pembuatan sertifikat tanah, pencatatan pembagian warisan secara tertulis, serta penetapan batas tanah yang jelas untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Selain itu, pemerintah desa dan lembaga adat perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat serta meningkatkan kapasitas peradilan adat agar mampu menyelesaikan sengketa tanah warisan secara adil, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa mengabaikan nilai-nilai adat dan kekeluargaan.

A. Daftar Pustaka

- Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014.
- Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Abdurrahman *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat Qanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Bandar Maju, 2003.
- Hiqmatiar Nukroso, *Upaya Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, 2017.
- Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016.
- M. Adli Abdullah, *Mukim dan Spirit Perdamaian, Dalam Mukim di Aceh*, Sulaiman (ed), Diandra Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Nurmianingsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan PT Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2012.
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Paryoga, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, Bandung: 2017.
- Rahmat Fitrah, *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis Adat Aceh* 2016.

R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

Rahmad Ahmin, *Penyebab Konflik Tanah*, Banjarmasin, 2015.

Sulaiman, *Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gampong di Aceh Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 2011.

Susanti adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015.

Syahrizal Abbas, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada-Kencana, Jakarta, 2009.

Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala University Press, 2018.

Taqwaddin dan Sulaiman, *Upaya Penguatan Mukim dalam Mukim di Aceh*, Diandra Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2015.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Per, Jakarta, 2011.

Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

Peraturan Gubernur Aceh Nomo 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan

Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiada

LAMPIRAN

Gambar 4.1 Wawancara bersama Bapak Zulfan selaku Geuchik Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh



Gambar 4.2 Wawancara bersama Bapak Muhammad Reza Amanda Pratama selaku Pihak Yang Bersengketa



Gambar 4.3 Wawancara bersama Bapak Muhammad Farhan selaku Tuha Peut Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh



Gambar 4.4 Wawancara bersama Bapak Jul Fiansyah selaku Imuem Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh



Gambar 4.5 Wawancara bersama Bapak Yusuf Zakaria selaku Tokoh Adat Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh



Gambar 4.6 Wawancara bersama Bapak Maulana Ardiansyah selaku masyarakat Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh



Gambar 4.7 Wawancara bersama Bapak Dr. Thaib Zakaria, S.H.,M.H selaku Akademisi